



PUTUSAN

Nomor .../Pid. B/2023/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIAWAN**;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Karang Sukun RT 013 RW 005, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Irwan Juhadi, SH.** dan **Lalu Muh. Suhaendy, SH.** Pekerjaan Advokat alamat Jalan Meliwis Beach, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/SK.Pid/Adv. Ij-Ls/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor .../Pid. B/2023/PN Sel., tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor .../Pid. B/2023/PN Sel. tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan hasil Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa orang itu untuk melakukan persetujuan dengannya*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIAWAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) buah baju putih lengan panjang;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga-bunga bercak darah;
 - 1 (satu) buah BH warna biru muda;
 - 1 (satu) buah sprei warna abu;Dikembalikan kepada saksi korban;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satriawan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Satriawan dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Mengeluarkan Terdakwa Satriawan dari tahanan (rumah tahanan Negara);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Satriawan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Raya Mataram Labuhan Lombok di Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di rumah nenek Kasmin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi korban yang baru saja bekerja selama 3 (tiga) hari di perusahaan PT. Jasa Optima Solutindo yang bergerak di bidang sales FRONTING (konsultan perbankan) dimana tugasnya adalah



mencari nasabah pensiunan PNS yang sudah ada datanya di perusahaan selanjutnya mensurvei ke rumah-rumah yang mau di bantu melalui jasa perusahaan di wilayah Lombok Timur bersama-sama dengan Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa mengajak semua tim untuk berkumpul di rumah saksi korban untuk kemudian bersama-sama mencari calon nasabah namun dikarenakan anggota tim lainnya tidak datang akhirnya saksi korban pergi bersama dengan Terdakwa untuk melaksanakan tugas tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi korban kembali ke rumah saksi korban untuk beristirahat sambil menikmati kopi yang disuguhkan oleh saksi korban, Terdakwa kemudian mengajari saksi korban yang baru bekerja di perusahaan PT. Jasa Optima Solutindo cara untuk melakukan penghitungan persenan pensiunan. Setelah selesai mengajari penghitungan tersebut, Terdakwa kemudian meminta saksi korban untuk memijat lehernya dan saksi korban pun menuruti permintaan Terdakwa karena saksi korban merasa segan dan harus menuruti kemauan atasannya tersebut. Terlebih dikarenakan saksi korban merasa lemas karena seharian telah berkeliling mencari nasabah sedangkan saksi korban juga sedari pagi belum makan . Dikarenakan suasana rumah yang sepi dan pijitan saksi korban membuat gairah Terdakwa naik dan bergelora. Terdakwa kemudian pindah ke belakang saksi korban dan meminta saksi korban untuk membuka jilbabnya lalu Terdakwa kemudian memeluk saksi korban dari belakang dan meremas payudara saksi korban serta mencium leher saksi korban. Saksi korban berusaha menolak secara halus namun Terdakwa tetap mencium saksi korban hingga saksi korban memalingkan muka. Terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menggesek-gesek vagina dari celana sambil membuka kancing celana yang saksi korban gunakan, saksi korban menolak dan mengatakan "stop mas jangan" sambil memindahkan tangannya dari vagina saksi. Namun tenaga Terdakwa yang kuat membuat saksi korban tidak bisa melawan Terdakwa terlebih dikarenakan saksi korban sudah tidak bertenaga dan ditambah suasana rumah yang begitu sepi sehingga tidak memungkinkan bagi saksi korban untuk berteriak meminta tolong. Terdakwa kemudian membuka celana saksi korban hingga di bawah pantat saksi korban lalu



memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dengan posisi saksi korban duduk diatas paha Terdakwa namun tidak bisa masuk. Terdakwa kemudian pindah posisi ke depan saksi korban dan membaringkan saksi korban diatas karpet lalu menarik celana dan celana dalam yang saksi korban gunakan secara paksa hingga lutut setelah celana saksi korban terbuka vagina saksi digesek-gesekkan dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali namun tetap tidak bisa masuk sambil menindih saksi korban dan menghisap payudaranya. Saksi korban telah berusaha menolak dan mengatakan "ini apaan sih" namun Terdakwa menjawab "sudah ikutin saja". Selanjutnya Terdakwa pindah posisi ke belakang saksi korban dan Terdakwa mendorong punggung saksi menggunakan tangan kirinya sehingga posisi saksi korban menungging dan memaksa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan saksi korban (vagina). Saksi korban mengatakan "sudah mas, jangan sakit perih" sehingga Terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa Terdakwa yang melihat saksi korban lemas kemudian menyuruh saksi korban pergi ke kamar mandi namun saksi korban malah masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur karena lemas dan bingung dengan apa yang terjadi. Saat bangkit dari kasur saksi korban melihat ada darah di atas spreng tempat tidur tersebut dan saksi juga melihat ada darah juga di ruang tengah (ruang TV);
- Bahwa kemudian setelah saksi membersihkan diri saksi korban pergi ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sudah duduk di ruang tamu. Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluannya (penis) dan walaupun saksi korban sudah menolak namun Terdakwa terus memaksa saksi korban dan menarik kepala saksi korban ke arah kemaluannya (penis) Terdakwa dan terpaksa saksi korban menurut kemauannya menghisap kemaluannya hingga tercapai kenikmatan dan mengeluarkan air maninya diluar mulut saksi korban. Setelah puas Terdakwa kemudian pergi dengan alasan akan mencari nasabah;
- Bahwa saksi korban tidak kuasa melawan keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dikarenakan Terdakwa adalah merupakan ketua tim leader yang bertanggung jawab memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian kinerja pekerjaan dan melaporkan pekerjaan di lapangan dan



terlebih lagi saksi korban yang baru saja 3 (tiga) hari diterima bekerja dan belum diangkat sebagai pegawai tetap dan masih berstatus magang. Ketidaksetujuan saksi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: Sket/Ver/240/VII/2022/Rumkit tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah, dokter yang melakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan selaput dara sesuai arah jam lima yang mencapai dasar. Robekan tersebut berwarna kemerahan. Luka lecet pada dinding kelamin sebelah kanan, sebanyak tiga buah, ukuran masing-masing satu kali nol koma lima sentimeter, perdarahan aktif tidak ada. Luka lecet pada dinding kelamin sebelah bawah, ukuran tiga kali satu sentimeter, perdarahan aktif tidak ada dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan adanya robekan baru dan luka lecet pada dinding kelamin yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Psikologis atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim Psikolog pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa memang benar klien telah menjadi korban kekerasan seksual dan mengalami kondisi traumatic akibat kekerasan seksual yang menyimpannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Satriawan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Raya Mataram Labuhan Lombok diDusun Karang Ranjong Desa Lenek Kec. Lenek Kab. Lombok Timur tepatnya di rumah nenek Kasmin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau**



dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi korban yang baru saja bekerja selama 3 (tiga) hari di perusahaan PT. Jasa Optima Solutindo yang bergerak di bidang sales FRONTING (konsultan perbankan) dimana tugasnya adalah mencari nasabah pensiunan PNS yang sudah ada datanya di perusahaan selanjutnya mensurvei ke rumah-rumah yang mau di bantu melalui jasa perusahaan di wilayah Lombok Timur bersama-sama dengan Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa mengajak semua tim untuk berkumpul di rumah saksi korban untuk kemudian bersama-sama mencari calon nasabah namun dikarenakan anggota tim lainnya tidak datang akhirnya saksi korban pergi bersama dengan Terdakwa untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi korban kembali ke rumah saksi korban untuk beristirahat. Sambil menikmati kopi yang disuguhkan oleh saksi korban, Terdakwa kemudian mengajari saksi korban yang baru bekerja di perusahaan PT. Jasa Optima Solutindo cara untuk melakukan penghitungan persenan pensiunan. Setelah selesai mengajari penghitungan tersebut, Terdakwa kemudian meminta saksi korban untuk memijat lehernya dan saksi korban pun menuruti permintaan Terdakwa karena saksi korban merasa segan dan harus menuruti kemauan atasannya tersebut. Dikarenakan suasana rumah yang sepi dan pijitan saksi korban membuat gairah Terdakwa naik dan bergelora. Terdakwa kemudian pindah ke belakang saksi korban dan meminta saksi korban untuk membuka jilbabnya lalu Terdakwa kemudian memeluk saksi korban dari belakang dan meremas payudara saksi korban serta mencium leher saksi korban. Saksi korban berusaha menolak secara halus namun Terdakwa tetap mencium saksi korban hingga saksi korban memalingkan muka. Terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menggesek-gesek vagina dari celana sambil membuka kancing celana yang saksi korban gunakan, saksi korban menolak dan mengatakan "stop mas jangan" sambil memindahkan tangannya dari vagina saksi. Namun tenaga Terdakwa yang kuat membuat saksi korban tidak bisa melawan Terdakwa ditambah



suasana rumah yang begitu sepi sehingga tidak memungkinkan bagi saksi korban untuk berteriak meminta tolong. Terdakwa kemudian membuka celana saksi korban hingga di bawah pantat saksi korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan posisi saksi korban duduk diatas paha Terdakwa namun tidak bisa masuk. Terdakwa kemudian pindah posisi ke depan saksi korban dan membaringkan saksi korban diatas karpet lalu menarik celana dan celana dalam yang saksi korban gunakan secara paksa hingga lutut setelah celana saksi korban terbuka vagina saksi digesek-gesekkan dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali namun tetap tidak bisa masuk sambil menindih saksi korban dan menghisap payudaranya. Saksi korban telah berusaha menolak dan mengatakan "ini apaan sih" namun Terdakwa menjawab "sudah ikutin saja". Selanjutnya Terdakwa pindah posisi ke belakang saksi korban dan Terdakwa mendorong punggung saksi menggunakan tangan kirinya sehingga posisi saksi korban menungging dan memaksa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan saksi korban (vagina). Saksi korban mengatakan "*sudah mas, jangan sakit perih*" sehingga Terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa Terdakwa yang melihat saksi korban lemas kemudian mengantar saksi korban pergi ke kamar mandi dengan menggandengnya namun saksi korban malah masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur karena lemas dan bingung dengan apa yang terjadi. Saat bangkit dari kasur saksi korban melihat ada darah di atas spreng tempat tidur tersebut dan saksi juga melihat ada darah juga di ruang tengah (ruang TV);
- Bahwa kemudian setelah saksi membersihkan diri saksi korban pergi ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sudah duduk di ruang tamu. Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluannya (penis) dan walaupun saksi korban sudah menolak namun Terdakwa terus memaksa saksi korban dan menarik kepala saksi korban ke arah kemaluannya (penis) Terdakwa dan terpaksa saksi korban menuruti kemaluannya menghisap kemaluannya hingga tercapai kenikmatan dan



mengeluarkan air maninya diluar mulut saksi korban. Setelah puas Terdakwa kemudian pergi dengan alasan akan mencari nasabah;

- Bahwa saksi korban tidak kuasa melawan keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dikarenakan Terdakwa adalah merupakan ketua tim leader yang bertanggung memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian kinerja pekerjaan dan melaporkan pekerjaan di lapangan dan terlebih lagi saksi korban yang baru saja 3 (tiga) hari diterima bekerja dan belum diangkat sebagai pegawai tetap dan masih berstatus magang. Ketidaksetujuan saksi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum no. : Sket/Ver/240/VII/2022/Rumkit tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah, dokter yang melakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan selaput dara sesuai arah jam lima yang mencapai dasar. Robekan tersebut berwarna kemerahan. Luka lecet pada dinding kelamin sebelah kanan, sebanyak tiga buha, ukuran masing-masing satu kali nol koma lima sentimeter, perdarahan akti tidak ada. Luka lecet pada dinding kelamin sebelah bawah, ukuran tiga kali satu sentimeter, perdarahan aktif tidak ada dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan adanya robekan baru dan luka lecet pada dinding kelamin yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Psikologis atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim Psikolog pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa memang benar klien telah menjadi korban kekerasan seksual dan mengalami kondisi traumatic akibat kekerasan seksual yang menyimpannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 294 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Korban.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah dilakukan pelecehan seksual dan persetubuhan terhadap Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja, yang mana Terdakwa merupakan Team Leader Marketing pada PT. Jasa Optima Solutindo tempat Saksi melakukan pelatihan kerja dan saksi merupakan marketing sehingga kami satu tim;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Jasa Optima Solutindo yang beralamat di Jalan Sriwijaya nomor 264 Kota Mataram yang bergerak di bidang sales Fronting (konsultan perbankan) dimana tugasnya adalah mencari nasabah pensiunan PNS yang sudah ada datanya di perusahaan dan selanjutnya mensurvei ke rumah rumah yang mau dibantu melalui jasa perusahaan;
- Bahwa Saksi memasukkan lamaran pekerjaan pada tanggal 8 Juli 2022 kemudian pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi melakukan interview dan pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi diterima untuk magang atau masa percobaan pada PT. Jasa Optima Solutindo;
- Bahwa System kerja pada PT. Jasa Optima Solutindo adalah mencari nasabah pensiunan PNS yang sudah ada datanya di perusahaan selanjutnya melakukan survei ke rumah-rumah untuk dibantu melalui perusahaan kami;
- Bahwa Saksi belum menerima SK karena baru bekerja selama tiga hari sehingga belum diberikan SK dari perusahaan dan status Saksi saat itu adalah magang;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual dan persetubuhan yang Saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah nenek Saksi yang beralamat Jalan Raya Mataram Labuhan Lombok, Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan tempat tugas di wilayah Lombok Timur, Saksi berangkat lebih dulu ke Lombok Timur karena ada rumah nenek di Lombok Timur, sehingga pada hari Minggu tanggal 17



Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi sudah sampai di rumah nenek, ketika sampai nenek tidak berada di rumah, sehingga Saksi sendirian di rumah nenek, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WhatsApp mengatakan "kita kumpul aja di rumahnya mba fatin yang dekat sama Lenek" dan meminta untuk Saksi sharelock, dan Saksi menjawab "iya" dan mengirimkan lokasi, sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa sampai di rumah lalu kami berangkat bersamaan dengan cara berboncengan dengan Terdakwa menuju Wanasaba, Dasan Bisa dan terakhir di Suralaga dan selanjutnya Saksi diantarkan pulang ke rumah nenek, sekitar pukul 12.30 Wita sampainya di rumah nenek, Terdakwa meminta masuk ke dalam rumah dan meminta untuk dibuatkan secangkir kopi, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "gak apa apakah kalau saya ngopi di sini ada yang marahin ndak, karena nanti jam 2 saya ada menunggu nasabah" dan Saksi menjawab "iya tidak apa apa", kemudian kami duduk di ruang tamu menggunakan karpet, selanjutnya Saksi meminta diajarkan untuk penghitungan dana persenan pensiunan, sehingga Terdakwa mengajarkan Saksi cara penghitungan persenan pensiunan;

- Bahwa setelah selesai mengajarkan perhitungan tersebut, Terdakwa memegang tangan Saksi tetapi menolak dengan mengatakan "jangan mas", kemudian Terdakwa mengatakan "begini dah caranya orang pacaran" dan Terdakwa meminta untuk dipijat dengan mengatakan "tolong pijetin saya" dan Saksi memijat pada bagian tengkuk leher Terdakwa, Saksi menuruti permintaan Terdakwa karena merasa segan dan harus menuruti kemauan atasan, karena suasana rumah yang sepi dan pijitan Saksi membuat gairah Terdakwa naik dan bergelora, selanjutnya Terdakwa mengatakan "enak yaa pijitannya dan bulu tanganmu panjang-panjang pasti nafsunya besar" dan saya menjawab "ah masa si mas, kelihatannya mas ini sudah pengalaman", kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dan mengatakan "coba buka jilbabmu, putih ya lehermu" kemudian Saksi mengikuti perintah Terdakwa untuk membuka jilbab dan posisi Terdakwa berada di belakang memeluk badan Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, tangan kanan naik ke pundak depan sedangkan tangan kirinya di perut Saksi, tetapi Saksi sempat menolak mengatakan "jangan mas saya ndak bisa nafas" selanjutnya Terdakwa meremas payudara Saksi dan mencium leher



Saksi selanjutnya Terdakwa pindah posisi ke samping untuk mencium namun Saksi memalingkan muka, tangan kanannya memainkan dengan menggesek-gesek vagina dari celana sambil membuka kancing celana Saksi, Saksi menolak dan mengatakan "stop mas jangan", sambil memindahkan tangannya dari vagina Saksi, namun tenaganya yang kuat Saksi tidak bisa melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa pindah posisi ke depan dan menarik celana dan celana dalam Saksi secara paksa menggunakan tangan, setelah celana terbuka, vagina Saksi digesek-gesekkan dengan menggunakan tangan kananya, kemudian Terdakwa membuka celananya memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi namun tidak bisa masuk, kemudian Saksi disuruh menindih badannya namun Saksi tidak mau dengan mengatakan "ini apaan sih" dan dijawab "udah ikutin saja", kemudian Terdakwa pindah posisi ke belakang Saksi, selanjutnya Saksi dipaksa untuk menungging dengan mendorong punggung Saksi menggunakan tangan kirinya untuk melihat ke arah jendela apabila ada orang yang masuk ke rumah, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Saksi (vagina) baru setengah masuk ke dalam kemaluan (vagina) namun Saksi mengatakan "sudah mas, jangan sakit perih", dan Terdakwa mencabut kemaluan (penis) dari kemaluan (vagina) Saksi, selanjutnya Terdakwa menanyakan "dimana kamarnya" dan saya menjawab "saya tidak ada kamar", ditanya lagi "itu kamar siapa" sambil menunjuk ke arah kamar nenek dan Saksi menjawab "kamar nenek saya", selanjutnya Saksi menuju ke kamar kosong yang ada di belakang, Saksi duduk di kasur dan menemukan ada darah di spreng kemudian Saksi menuju ruang tengah (ruang TV) ketika duduk disana Saksi menemukan ada darah lagi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ada darah ini" selanjutnya Saksi disuruh untuk mencium ke kamar mandi, ketika Saksi mencium di kamar mandi Terdakwa mau masuk ke dalam dengan pura-pura bertanya "ada air apa ndak" dan Saksi mengatakan "ndak ada", setelah dari kamar mandi Saksi keluar menuju kamar untuk menggunakan celana yang sudah di bawakan ke kamar oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menuju ruang tamu dan Terdakwa sudah duduk di ruang tamu lagi, Terdakwa mengatakan "ayok hisap ini enak kayak permen" Saksi mengatakan apa-apaan ini "jijik saya mau muntah karena saya tidak biasa" Saksi terus dipaksa dengan mengatakan "gimana mau



tau kalo ndak dipelajari, anggap saja latihan” dan Saksi terus dipaksa dengan mengatakan “ayok ajak” dengan terpaksa Saksi menuruti kemauan menghisap kemaluan Terdakwa dan hingga tercapai kenikmatan dan mengeluarkan air maninya diluar mulut Saksi, setelah puas Terdakwa pergi dengan alasan akan mencari nasabah;

- Bahwa Saksi mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada pimpinan yang isinya tentang perbuatan Terdakwa kepada saksi dan kemudian Saksi diminta untuk datang ke kantor untuk dipertemukan dengan Terdakwa, namun Saksi tidak bersedia datang ke kantor;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan pesan melalui whatsapp yang isinya permohonan maaf dan Terdakwa mengucapkan khilaf atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai ketua Team leader dan Saksi masih berstatus magang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi RANGGA RATNO HIDAYAT alias ANGGA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini dikarenakan telah terjadi persetujuan pada diri Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban dan Terdakwa, keduanya bekerja di tempat Saksi bekerja yaitu di PT. Jasa Optima Solutindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jasa Optima Solutindo yang bekerja sama dengan KSP Mekar Sari dan jabatan Saksi sebagai Area Manager sejak bulan November 2021;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT Jasa Optima Solutindo adalah sebagai Agen Fronting berdasarkan Surat Keputusan;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban mengirimkan pesan melalui whatsapp yang isinya adalah seperti berikut *”Assalamualaikum selamat sore pak mohon maaf mengganggu, terimakasih atas pengalaman kerja dan saya sudah banyak belajar di perusahaan yang Bapak pimpin. saya mohon izin untuk resign karena saya sudah dinodai oleh salah satu*



pegawai Bapak yang bernama Mas Satriawan, Insya Allah nanti kiranya saya bisa menghadap ke Bapak secara langsung untuk surat pengunduran diri, sekali lagi terimakasih sebelumnya pak”, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan bertanya mengenai permasalahan ini dan jawaban Terdakwa pada saat itu adalah bahwa Terdakwa merasa dijejak oleh Saksi Korban dan benar Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa dia telah dinodai oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah nenek Saksi Korban yang beralamat di Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa struktural organisasi PT. Jasa Optima Solutindo, sebagai Direktur adalah Sahaluddin, Area Manajer Angga Ratno Hidayat, Administrasi Adila, sales Force dibagi menjadi 3 (tiga) area yaitu area Mataram dan Lombok Barat atas nama Caroline, Rian, Balqis, Heti, Azis, Hendra, Afan, Nabila, area Lombok Tengah atas nama Heri, Roni, Ramzul, Mahdi, Dayah dan area Lombok Timur atas nama Satriawan (Resign/berhenti), Gina, Puspa, Baiq Mel (Resign/berhenti), Usri (Resign/berhenti), dan Korban (Resign/berhenti) dan konsultan/ penasehat adalah Lenawati;
- Bahwa System kerja dari PT. Jasa Optima Solutindo yaitu menjual prodak Bank berupa prapensiun dan pensiun dengan mencari nasabah yang memasuki sebelum pensiun dan pensiun menawarkan prodak dari Bank (pendor) di wilayah area Lombok;
- Bahwa sebelum bekerja diberikan pelatihan kepada karyawan yang baru berupa in house training (pelatihan di dalam ruangan) memberikan sharing season, cara menghitung plafon kredit, klasifikasi usia masuk calon nasabah, simulasi kredit dan role play (bermain peran) dan hari Jum'at ada evaluasi;
- Bahwa Saksi Korban memasukkan lamaran ke PT. Jasa Optima Solutindo tanggal 12 Juli 2022 dan diterima bekerja 13 Juli 2022 dan mendapatkan pemahaman prodak;
- Bahwa Saksi Korban belum menerima SK (surat Keputusan) karena baru 5 (lima) hari kerja, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai tanggal 19 Juli 2022 mengajukan pengunduran diri, Saksi Korban baru bekerja selama 5 (lima) hari sehingga kami belum memberikan surat keputusan kerja



karena syarat untuk mendapatkan surat keputusan jika karyawan tersebut sudah bekerja selama 1 (satu) bulan barulah diberikan Surat Keputusan dari PT. Jasa Optima Solutindo;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada mengirimkan surat pengunduran diri kepada PT. Jasa Optima Solutindo secara tertulis, hanya mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Saksi pada tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa System (pay performance) penggajian di PT. Jasa Optima Solutindo diberikan berupa komisi dari setiap penjualan produk yang prapensiun dan pensiun dari masing-masing bank setiap tanggal 15 setiap bulannya, Saksi Korban belum 1 (satu) bulan bekerja dan belum ada menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban ditugaskan di Lombok Timur sesuai dengan domisili KTP karyawan, untuk surat tugas Terdakwa ada namun untuk Saksi Korban belum ada surat tugasnya karena masih dalam proses percobaan bekerja;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian kinerja pekerjaan dan melaporkan pekerjaan di lapangan kepada Saksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua tim leader antara lain a. memberikan arahan di group WhatsApp kepada timnya. b. membagi tugas marketing di bawah supervisinya. c. mendampingi marketing untuk pelaksanaan tugas di lapangan. d. mengecek kehadiran sampai kunjungan ke nasabah. e. mengkoordinir marketing di bawah sub koordinat (di bawah koordinasi). f. melakukan evaluasi kepada tim. g. melaporkan hasil evaluasi kepada manajer;
- Bahwa di dalam satu tim sudah dibagi sebanyak 4 (empat) orang dan untuk pembagian tugas di bagi oleh Ketua Tim, tidak ada arahan di tempat kerja tidak boleh berpasangan antara laki-laki dan perempuan akan tetapi diarahkan untuk tetap saling menghargai sesama karyawan;
- Bahwa pada saat pertama wawancara dan diterima bekerja di PT. Jasa Optima Solutindo saksi memberitahu kepada Saksi Korban jika Terdakwa sebagai ketua tim Leader dan akan bertanggung jawab untuk semua pekerjaan di Wilayah Lombok Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi BAHTIAR YULIADI alias BAHTIAR. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah dilakukan persetujuan terhadap diri keponakan Saksi yaitu saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi Korban yang telah melakukan persetujuan terhadap saksi Korban yaitu rekan kerja sekaligus atasannya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Korban telah disetubuhi berdasarkan keterangan dari saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 Wita saksi Korban menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ia telah disetubuhi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Korban bahwa ia disetubuhi pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah ibu Saksi di Dusun Karang Ranjong Desa Lenek Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 Wita Saksi Korban menelepon Saksi mengatakan bahwa ia telah disetubuhi dan mengatakan sedang berada di rumah ibu Saksi, mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi saksi Korban di rumah, kemudian melihat saksi Korban sedang menangis, setelah tenang kemudian saksi Korban menjelaskan disetubuhi dengan cara lehernya dibekap dengan menggunakan lengan dari belakang oleh pelaku sambil mengatakan "jangan teriak" kemudian saksi Korban direbahkan dan kemudian disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ssebagai berikut;

1. Saksi ASHARI SURYANULLAH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi persetujuan terhadap seorang Wanita yang bernama saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui persetujuan tersebut karena diceritakan oleh Terdakwa beberapa hari setelah kejadian, kejadian persetujuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 bertempat di Dusun



Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengenai hubungan antara saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menikah dan kini telah resmi bercerai dari istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga saksi Korban dan orang tua Terdakwa ingin menikahkan Terdakwa dengan saksi Korban, namun orang tua saksi Korban tidak menginginkan dan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan melanjutkan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi HAIRIL ANWAR. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi persetubuhan terhadap seorang wanita yang bernama saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut karena diceritakan oleh orang tua Terdakwa dan saksi diceritakan oleh orang tua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Terdakwa datang menemui orang tua saksi Korban untuk meminta maaf (upaya damai) namun orang tua saksi Korban tidak bersedia untuk menempuh upaya damai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Korban terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Dusun Karang Ranjong Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pelecehan seksual yang telah Terdakwa lakukan awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa janji bertemu di group dengan saksi Korban di rumah neneknya lalu Terdakwa menunggu di depan gerbangnya, awalnya saksi Korban



mengeluarkan motornya namun Terdakwa menyuruhnya agar menggunakan satu motor dengan Terdakwa karena teman yang satunya tidak jadi datang, sehingga Terdakwa dengan saksi Korban berboncengan menggunakan motor mencari nasabah ke Wanasaba, MTS Wanasaba, NW Aikmel, terakhir ke Suralaga, sekitar pukul 12.30 Wita selanjutnya kami ke rumah nenek saksi Korban, setibanya di rumah nenek saksi Korban Terdakwa menunggu di atas motor depan teras rumahnya sambil merokok, sedangkan saksi Korban masuk ke dalam rumah, setelah diseduhkan kopi, Saksi Korban menyuruh masuk ke dalam tetap ingin duduk di luar tetapi saksi Korban menyuruh masuk ke dalam rumah, ketika di dalam rumah tepatnya di ruang tamu kami duduk menggunakan karpet sambil ngobrol karena saksi Korban meminta bantu menghitung estimasi plafon kredit nasabah, ketika mengajarkan menghitung Terdakwa memijat leher karena sakit dalam tidur, kemudian saksi Korban menawarkan memijat sambil bercanda "mau saya pijitin" saya menjawab "emang bisa" dijawab lagi "belum pernah saya mijit" saya menjawab "cobain leher saya pegel karena ndak bisa noleh", selanjutnya saksi Korban duduk di belakang Terdakwa yang awalnya saksi Korban duduk di depan, karena pijitan tangan saksi Korban Terdakwa merasa terangsang badan terasa panas dan gelisah, Terdakwa menawarkan untuk memijatnya dan saksi Korban mau dipijat, sehingga Terdakwa memijat lehernya, sampai saksi Korban perlahan memundurkan badannya, kedua tangan Terdakwa memeluk lehernya karena saksi Korban lemas, ketika melihat pintu gerbang terbuka Terdakwa bertanya "nanti apa ndak ada orang masuk" saksi Korban mengatakan "nggak ada orang, selanjutnya saksi Korban keluar menutup pintu gerbang depan sedangkan pintu ruang tamu tetap terbuka, saksi Korban kembali duduk, karena merasa kepanasan saksi Korban membuka jilbabnya sehingga Terdakwa merasa terangsang melihat lehernya dan terbawa suasana yang sepi kemudian meraba payudaranya dari luar dengan menggunakan tangan kanan, saksi Korban menggesek-gesekkan badannya merasa gelisah kemudian mengangkang kakinya sehingga Terdakwa memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri, tetapi saksi Korban tetap diam sehingga berfikir dia merespon, tangan kanan saksi Korban gelisah kemudian Terdakwa mengambil tangannya mengarahkan ke kemaluan (penis) karena kemaluan (penis) sudah



berdiri 100 % dan celana yang Terdakwa gunakan sudah terbuka kancing serta resletingnya, saksi Korban membuka celananya dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya ketika Terdakwa mau membuka celananya saksi Korban mengangkat pantatnya sehingga membuat Terdakwa mudah membuka celananya sampai di bawah pantatnya lalu mengangkatnya untuk duduk di atas paha tetapi kemaluan (penis) Terdakwa tidak bisa masuk ke kemaluannya (vagina) kemudian saksi Korban memegang kemaluan (penis) untuk masuk ke dalam kemaluannya (vagina) hanya sedikit dan Terdakwa melihat saksi Korban lelah lalu Terdakwa menyuruhnya untuk berbaring di karpet, Terdakwa menarik lagi celananya sampai lutut selanjutnya mengangkat kedua kakinya dengan menggunakan kedua tangan, sedangkan saksi Korban memegang kedua pahanya dengan menggunakan kedua tangannya dari pinggir dan saya memainkan kemaluan (penis) untuk masuk ke dalam kemaluannya (vagina), Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) sampai kurang lebih 5 (lima) kali tetapi tidak bisa masuk dan Terdakwa menindihnya sambil menghisap payudaranya sebelah kiri dan kanan ketika itu pakaian saksi Korban diangkat ke atas, kepala Terdakwa a dipeluk dengan menggunakan kedua tangannya, karena tidak bisa masuk sehingga Terdakwa menyuruhnya mengganti posisi lagi untuk nungging ke arah timur (melihat jendela), Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, Terdakwa sadar karena ada masalah perceraian kemudian mencabut kemaluan (penis) dari kemaluannya (vagina), kami duduk sebentar masih dalam kondisi setengah telanjang, Terdakwa menyuruhnya untuk cuci ketika saksi Korban berdiri dan berjalan menuju toilet karena lemas Terdakwa menggandengnya, ketika mau masuk ke dalam kamar mandi saksi Korban masuk ke dalam kamar dan duduk di tempat tidur masih ada bekas darahnya, Terdakwa mau mengantarnya ke kamar mandi tetapi saksi Korban menolak tidak mau diantarkan, kemudian Terdakwa kembali duduk ke ruang tamu sedangkan saksi Korban masuk ke kamar mandi dan untuk membersihkan diri, setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa masih dalam kondisi setengah telanjang, saksi Korban datang menghampiri duduk di depan lagi, menanyakan "mas, gimana kalau saya hamil" Terdakwa menjawab "ndak mungkin kamu hamil, air saya ndak keluar", karena Terdakwa masih kondisi setengah telanjang mengatakan



"badan saya terasa pegal karena belum keluar air saya" saksi Korban menanyakan lagi "kalo cowok gimana caranya kalo begitu" Terdakwa mengatakan lagi "keluarin sendiri pakai tangan", saya menawarkan untuk bantu mengeluarkan pakai tangannya, kemudian saksi Korban memegang kemaluan (penis) dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengocok / kemaluan (penis) Terdakwa, saksi Korban memperhatikan kemaluan (penis) saya sambil mengatakan "oh kaya gini ya" kepala saksi Korban turun ke arah kemaluan (penis) Terdakwa kemudian memegang kepala belakangnya untuk menghisap kemaluan (penis), ketika terasa mau keluar Terdakwa mengarahkan untuk berhenti menghisap lalu Terdakwa melanjutkan kemudian mengambil plastik bekas kopi sachet tempat keluarkan, setelah selesai membersihkan kemaluan (penis) menggunakan pakaian dalam kemudian memakai celana, selanjutnya istirahat sebentar sambil menghabiskan kopi dan merorok, ketika rokok setengah habis, Terdakwa pamit untuk pergi ke Jenggik karena ada janji ke rumah nasabah, ketika mau pergi Terdakwa menanyakan kepada saksi Korban sudah makan tetapi saksi Korban belum makan;

- Bahwa Terdakwa ada wewenang terhadap penilaian kinerja pekerjaan Saksi Korban di PT. Jasa Optima Solutindo tersebut karena tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Leader sehingga memberikan arahan di group WhatsApp kepada timnya, membagi tugas marketing di bawah supervisinya, mendampingi marketing untuk pelaksanaan tugas di lapangan, mengecek kehadiran sampai kunjungan ke nasabah, mengkoordinir marketing di bawah sub koordinat (di bawah koordinasi), melakukan evaluasi kepada tim dan melaporkan hasil evaluasi kepada manajer;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan arahan/tehnis bekerja sebagai ketua tim leader di Wilayah Lombok Timur dan bertanggung jawab untuk semua pekerjaan;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Jasa Optima Solutindo tersebut yaitu sebagai senior dari saksi Korban dan pada waktu itu hanya sekedar mengantar saksi Korban untuk mencari Nasabah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju putih lengan panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga-bunga bercak darah;
- 1 (satu) buah BH warna biru muda;
- 1 (satu) buah sprei warna abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan semuanya menyatakan benar barang bukti tersebut dan juga barang bukti telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dipertimangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/240/VII/2022/Rumkit tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah, dokter yang melakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan selaput dara sesuai arah jam lima yang mencapai dasar dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara ditemukan adanya robekan baru dan luka lecet pada dinding kelamin yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rangga Ratno Hidayat alias Angga adalah sebagai Area Manager pada PT. Jasa Optima Solutindo sejak bulan November 2021, kemudian adalah sebagai Agen Fronting berdasarkan Surat Keputusan dengan struktur organisasi yaitu Salahuddin sebagai Direktur, Saksi Rangga Ratono Hidayat sebagai Area Manajer, Adila sebagai administrasi, sales Force dibagi menjadi 3 (tiga) area yaitu area Mataram dan Lombok Barat atas nama Caroline, Rian, Balqis, Heti, Azis, Hendra, Afan, Nabila, area Lombok Tengah atas nama Heri, Roni, Ramzul, Mahdi, Dayah dan area Lombok Timur atas nama Satriawan, Gina, Puspa, Baiq Mel, Usri dan Saksi Korban serta konsultan/penasehat adalah Lenawati dengan system kerja PT. Jasa Optima Solutindo yaitu menjual prodak Bank berupa pra pensiun dan pensiun dengan mencari nasabah yang memasuki sebelum pensiun dan pensiun menawarkan prodak dari Bank (pendor) di wilayah area Lombok, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi Korban memasukkan lamaran sehingga pada

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor .../Pid. B/2023/PN Sel.



tanggal 13 Juli 2022 diterima bekerja namun Saksi Korban belum menerima Surat Keputusan namun pada tanggal 19 Saksi Korban mengajukan pengunduran diri;

- Bahwa oleh karena Saksi Korban diterima sebagai karyawan pada PT Jasa Optima Solutindo maka ditugaskan dalam surat tugas bersama Terdakwa pada wilayah Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan domisili KTP karyawan dan dalam bekerja tersebut Saksi Korban berada pada kewenangan Terdakwa untuk memberikan penilaian kinerja sehingga oleh Terdakwa dilaporkan kepada Saksi Rangga Ratono Hidayat sebagai Area Manajer dengan tugas Terdakwa adalah memberikan arahan di group WhatsApp kepada timnya, membagi tugas marketing di bawah supervisinya, mendampingi marketing untuk pelaksanaan tugas di lapangan, mengecek kehadiran sampai kunjungan ke nasabah, mengkoordinir marketing di bawah sub koordinat (di bawah koordinasi), melakukan evaluasi kepada tim dan melaporkan hasil evaluasi kepada manajer;
- Bahwa kemudian Korban mendapatkan tugas di Kabupaten Lombok Timur, lalu hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi Korban sampai di rumah neneknya yang beralamat di Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui pesan WhatsApp mengatakan "*kita kumpul aja di rumahnya mba fatin yang dekat sama Lenek*" dan meminta Saksi Korban *sharelock* lalu Saksi Korban mengirimkan lokasi dan sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa sampai di rumah lalu berangkat bersamaan dengan Saksi Korban cara berboncengan menuju Wanasaba, Dasan Bisa dan terakhir di Suralaga dan selanjutnya Saksi Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa ke rumah neneknya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wita sampainya di rumah neneknya Saksi Korban, Terdakwa masuk dalam rumah dan meminta untuk dibuatkan kopi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "*gak apa apakah kalau saya ngopi di sini ada yang marahin ndak, karena nanti jam 2 saya ada menunggu nasabah*" dan Saksi Korban menjawab "*iya tidak apa apa*", kemudian duduk berdua di ruang tamu, selanjutnya Saksi Korban meminta diajarkan untuk penghitungan dana persenan



pensiunan, sehingga Terdakwa mengajarkan Saksi Korban cara penghitungan persenan pensiunan;

- Bahwa setelah selesai mengajarkan perhitungan tersebut, Terdakwa memegang tangan Saksi Korban namun menolak dengan mengatakan "jangan mas", kemudian Terdakwa mengatakan "*begini dah caranya orang pacaran*" dan Terdakwa meminta untuk dipijat dengan mengatakan "*tolong pijetin saya*" dan Saksi Korban memijat pada bagian tengkuk leher Terdakwa, Saksi Korban menuruti permintaan Terdakwa karena merasa segan dan harus menuruti kemauan atasan, karena suasana rumah yang sepi dan pijitan Saksi Korban membuat gairah Terdakwa naik dan bergelora, selanjutnya Terdakwa mengatakan "*enak yaa pijitannya dan bulu tanganmu panjang-panjang pasti nafsunya besar*" dan Saksi Korban menjawab "*ah masa si mas, kelihatannya mas ini sudah pengalaman*", kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan mengatakan "*coba buka jilbabmu, putih ya lehermu*" kemudian Saksi Korban mengikuti perintah Terdakwa untuk membuka jilbab dan posisi Terdakwa di belakang memeluk badan Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, tangan kanan naik ke pundak depan sedangkan tangan kirinya di perut Saksi Korban tetapi sempat menolak dengan mengatakan "*jangan mas saya ndak bisa nafas*" selanjutnya Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan mencium leher, selanjutnya Terdakwa pindah posisi ke samping untuk mencium namun Saksi Korban memalingkan muka, tangan kanannya memainkan dengan menggesek-gesek vagina dari celana sambil membuka kancing celana Saksi Korban menolak dan mengatakan "*stop mas jangan*", sambil memindahkan tangannya dari vagina, namun tenaga Terdakwa yang kuat Saksi Korban tidak bisa melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa pindah posisi ke depan dan menarik celana dan celana dalam Saksi Korban secara paksa menggunakan tangan, setelah celana terbuka, vagina Saksi Korban digesek-gesekkan dengan menggunakan tangan kananya, kemudian Terdakwa membuka celananya memasukkan penis ke dalam vagina Saksi Korban namun tidak bisa masuk, kemudian Saksi Korban disuruh menindih badannya namun tidak mau dengan mengatakan "*ini apaan sih*" dan dijawab "*udah ikutin saja*", kemudian Terdakwa pindah posisi ke belakang Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dipaksa untuk menungging dengan mendorong punggung



menggunakan tangan kirinya untuk melihat ke arah jendela apabila ada orang yang masuk ke rumah, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban namun baru setengah masuk lalu Saksi Korban mengatakan "sudah mas, jangan sakit perih", dan Terdakwa mencabut penisnya dari vagina, selanjutnya Terdakwa menanyakan "dimana kamarnya" dan Saksi Korban menjawab "saya tidak ada kamar", ditanya lagi "itu kamar siapa" sambil menunjuk ke arah kamar nenek dan Saksi Korban menjawab "kamar nenek saya", selanjutnya menuju ke kamar kosong yang ada di belakang, Saksi Korban menemukan ada darah di spreï kemudian menuju ruang tengah menemukan ada darah lagi lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "ada darah ini" lalu Saksi mencuci ke kamar mandi, ketika mencuci di kamar mandi Terdakwa mau masuk ke dalam dengan pura-pura bertanya "ada air apa ndak" dan Saksi Korban mengatakan "ndak ada", setelah dari kamar mandi Saksi Korban menggunakan celana yang sudah dibawa ke kamar oleh Terdakwa, ketika duduk di ruang tamu lagi, Terdakwa mengatakan "ayok hisap ini enak kayak permen" Saksi Korban mengatakan "apa-apaan ini jijik saya mau muntah karena saya tidak biasa" karena terus dipaksa dengan mengatakan "gimana mau tau kalo ndak dipelajari, anggap saja latihan" dan dengan terpaksa Saksi Korban menuruti kemauan menghisap kemaluan Terdakwa dan hingga tercapai kenikmatan dan mengeluarkan air maninya diluar mulut Saksi Korban, setelah puas Terdakwa pergi dengan alasan akan mencari nasabah;

- Bahwa karena mengalami hal tidak menyenangkan, Saksi Korban mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi Rangga Ratno Hidayat alias Angga adalah sebagai Area Manager dengan mengatakan "assalamualaikum selamat sore pak mohon maaf mengganggu, terimakasih atas pengalaman kerja dan saya sudah banyak belajar di perusahaan yang Bapak pimpin, saya mohon izin untuk resign karena saya sudah dinodai oleh salah satu pegawai Bapak yang bernama Mas Satriawan, Insya Allah nanti kiranya saya bisa menghadap ke Bapak secara langsung untuk surat pengunduran diri, sekali lagi terimakasih sebelumnya pak", karena mendapat pesan tersebut maka Saksi Rangga Ratno Hidayat memanggil Terdakwa dan bertanya mengenai permasalahan ini dan jawaban Terdakwa pada saat itu adalah bahwa



Terdakwa merasa dijebak oleh Saksi Korban namun Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menceritakan kepada Saksi Rangga Ratno Hidayat telah dinodai oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah neneknya yang beralamat di Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami robekan selaput dara sesuai arah jam lima yang mencapai dasar yaitu luka lecet pada dinding kelamin sebelah kanan, sebanyak tiga buah, ukuran masing-masing satu kali nol koma lima sentimeter, perdarahan aktif tidak ada, luka lecet pada dinding kelamin sebelah bawah, ukuran tiga kali satu sentimeter, perdarahan aktif tidak ada dengan hasil kesimpulan selaput dara ditemukan adanya robekan baru dan luka lecet pada dinding kelamin yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/240/VII/2022/Rumkit tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu *pertama* melanggar Pasal Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *atau kedua* melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai yaitu dakwaan *pertama* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu



untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja atau orang perseorangan atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **SATRIAWAN**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila



salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh” untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader), sedangkan menurut terminology Klasik sebagaimana berdasarkan Arrest Hooge Raad Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksi “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Saksi Rangga Ratno Hidayat alias Angga adalah sebagai Area Manager pada PT. Jasa Optima Solutindo sejak bulan November 2021, kemudian adalah sebagai Agen Fronting berdasarkan Surat Keputusan dengan struktur organisasi yaitu Salahuddin sebagai Direktur, Saksi Rangga Ratono Hidayat sebagai Area Manajer, Adila sebagai administrasi, sales Force dibagi menjadi 3 (tiga) area yaitu area Mataram dan Lombok Barat atas nama Caroline, Rian, Balqis, Heti, Azis, Hendra, Afan, Nabila, area Lombok Tengah atas nama Heri, Roni, Ramzul, Mahdi, Dayah dan area Lombok Timur atas nama Satriawan, Gina, Puspa, Baiq Mel, Usri dan Saksi Korban serta konsultan/penasehat adalah Lenawati dengan system kerja PT. Jasa Optima Solutindo yaitu menjual prodak Bank berupa pra pensiun dan pensiun dengan mencari nasabah yang memasuki sebelum pensiun dan pensiun menawarkan prodak dari Bank (pendor) di wilayah area Lombok, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi Korban memasukkan lamaran sehingga pada tanggal 13 Juli 2022 diterima bekerja namun Saksi Korban belum menerima Surat Keputusan namun pada tanggal 19 Saksi Korban mengajukan pengunduran diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban diterima sebagai karyawan pada PT Jasa Optima Solutindo maka ditugaskan dalam surat tugas



bersama Terdakwa pada wilayah Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan domisili KTP karyawan dan dalam bekerja tersebut Saksi Korban berada pada kewenangan Terdakwa untuk memberikan penilaian kinerja sehingga oleh Terdakwa dilaporkan kepada Saksi Rangga Ratono Hidayat sebagai Area Manajer dengan tugas Terdakwa adalah memberikan arahan di group WhatsApp kepada timnya, membagi tugas marketing di bawah supervisinya, mendampingi marketing untuk pelaksanaan tugas di lapangan, mengecek kehadiran sampai kunjungan ke nasabah, mengkoordinir marketing di bawah sub koordinat (di bawah koordinasi), melakukan evaluasi kepada tim dan melaporkan hasil evaluasi kepada manajer;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban mendapatkan tugas di Kabupaten Lombok Timur, lalu hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi Korban sampai di rumah neneknya yang beralamat di Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui pesan WhatsApp mengatakan *"kita kumpul aja di rumahnya mba fatin yang dekat sama Lenek"* dan meminta Saksi Korban *share* lock lalu Saksi Korban mengirimkan lokasi dan sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa sampai di rumah lalu berangkat bersamaan dengan Saksi Korban cara berboncengan menuju Wanasaba, Dasan Bisa dan terakhir di Suralaga dan selanjutnya Saksi Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa ke rumah neneknya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wita sampainya di rumah neneknya Saksi Korban, Terdakwa masuk dalam rumah dan meminta untuk dibuatkan kopi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban *"gak apa apakah kalau saya ngopi di sini ada yang marahin ndak, karena nanti jam 2 saya ada menunggu nasabah"* dan Saksi Korban menjawab *"iya tidak apa apa"*, kemudian duduk berdua di ruang tamu, selanjutnya Saksi Korban meminta diajarkan untuk penghitungan dana persenan pensiunan, sehingga Terdakwa mengajarkan Saksi Korban cara penghitungan persenan pensiunan;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajarkan perhitungan tersebut, Terdakwa memegang tangan Saksi Korban namun menolak dengan mengatakan *"jangan mas"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"begini dah caranya orang pacaran"* dan Terdakwa meminta untuk dipijat dengan mengatakan *"tolong pijetin saya"* dan Saksi Korban memijat pada bagian tengkuk leher Terdakwa, Saksi Korban menuruti permintaan Terdakwa karena



merasa segan dan harus menuruti kemauan atasan, karena suasana rumah yang sepi dan pijitan Saksi Korban membuat gairah Terdakwa naik dan bergelora, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"anak yaa pijitannya dan bulu tanganmu panjang-panjang pasti nafsunya besar"* dan Saksi Korban menjawab *"ah masa si mas, kelihatannya mas ini sudah pengalaman"*, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan mengatakan *"coba buka jilbabmu, putih ya lehermu"* kemudian Saksi Korban mengikuti perintah Terdakwa untuk membuka jilbab dan posisi Terdakwa di belakang memeluk badan Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya, tangan kanan naik ke pundak depan sedangkan tangan kirinya di perut Saksi Korban tetapi sempat menolak dengan mengatakan *"jangan mas saya ndak bisa nafas"* selanjutnya Terdakwa meremas payudara Saksi Korban dan mencium leher, selanjutnya Terdakwa pindah posisi ke samping untuk mencium namun Saksi Korban memalingkan muka, tangan kanannya memainkan dengan menggesek-gesek vagina dari celana sambil membuka kancing celana Saksi Korban menolak dan mengatakan *"stop mas jangan"*, sambil memindahkan tangannya dari vagina, namun tenaga Terdakwa yang kuat Saksi Korban tidak bisa melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa pindah posisi ke depan dan menarik celana dan celana dalam Saksi Korban secara paksa menggunakan tangan, setelah celana terbuka, vagina Saksi Korban digesek-gesekkan dengan menggunakan tangan kananya, kemudian Terdakwa membuka celananya memasukkan penis ke dalam vagina Saksi Korban namun tidak bisa masuk, kemudian Saksi Korban disuruh menindih badannya namun tidak mau dengan mengatakan *"ini apaan sih"* dan dijawab *"udah ikutin saja"*, kemudian Terdakwa pindah posisi ke belakang Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dipaksa untuk menungging dengan mendorong punggung menggunakan tangan kirinya untuk melihat ke arah jendela apabila ada orang yang masuk ke rumah, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban namun baru setengah masuk lalu Saksi Korban mengatakan *"sudah mas, jangan sakit perih"*, dan Terdakwa mencabut penisnya dari vagina, selanjutnya Terdakwa menanyakan *"dimana kamarnya"* dan Saksi Korban menjawab *"saya tidak ada kamar"*, ditanya lagi *"itu kamar siapa"* sambil menunjuk ke arah kamar nenek dan Saksi Korban menjawab *"kamar nenek saya"*, selanjutnya menuju ke kamar kosong yang ada di belakang, Saksi Korban menemukan ada darah di spreï kemudian menuju ruang tengah menemukan ada darah lagi lalu Saksi Korban



mengatakan kepada Terdakwa "*ada darah ini*" lalu Saksi mencuci ke kamar mandi, ketika mencuci di kamar mandi Terdakwa mau masuk ke dalam dengan pura-pura bertanya "*ada air apa ndak*" dan Saksi Korban mengatakan "*ndak ada*", setelah dari kamar mandi Saksi Korban menggunakan celana yang sudah dibawa ke kamar oleh Terdakwa, ketika duduk di ruang tamu lagi, Terdakwa mengatakan "*ayok hisap ini enak kayak permen*" Saksi Korban mengatakan "*apa-apaan ini jijik saya mau muntah karena saya tidak biasa*" karena terus dipaksa dengan mengatakan "*gimana mau tau kalo ndak dipelajari, anggap saja latihan*" dan dengan terpaksa Saksi Korban menuruti kemauan menghisap kemaluan Terdakwa dan hingga tercapai kenikmatan dan mengeluarkan air maninya diluar mulut Saksi Korban, setelah puas Terdakwa pergi dengan alasan akan mencari nasabah;

Menimbang, bahwa karena mengalami hal tidak menyenangkan, Saksi Korban mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi Rangga Ratno Hidayat alias Angga adalah sebagai Area Manager dengan mengatakan "*assalamualaikum selamat sore pak mohon maaf mengganggu, terimakasih atas pengalaman kerja dan saya sudah banyak belajar di perusahaan yang Bapak pimpin, saya mohon izin untuk resign karena saya sudah dinodai oleh salah satu pegawai Bapak yang bernama Mas Satriawan, Insya Allah nanti kiranya saya bisa menghadap ke Bapak secara langsung untuk surat pengunduran diri, sekali lagi terimakasih sebelumnya pak*", karena mendapat pesan tersebut maka Saksi Rangga Ratno Hidayat memanggil Terdakwa dan bertanya mengenai permasalahan ini dan jawaban Terdakwa pada saat itu adalah bahwa Terdakwa merasa dijebak oleh Saksi Fatin Khansa Meutia alias Fatin namun Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menceritakan kepada Saksi Rangga Ratno Hidayat telah dinodai oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah neneknya yang beralamat di Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fatin Khansa Meutia mengalami robekan selaput dara sesuai arah jam lima yang mencapai dasar yaitu luka lecet pada dinding kelamin sebelah kanan, sebanyak tiga buah, ukuran masing-masing satu kali nol koma lima sentimeter, perdarahan aktif tidak ada, luka lecet pada dinding kelamin sebelah bawah, ukuran tiga kali satu sentimeter, perdarahan aktif tidak ada dengan hasil kesimpulan selaput dara ditemukan adanya robekan baru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada dinding kelamin yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/240/VII/2022/Rumkit tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pada uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal dakwaan Pertama telah terpenuhi dan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi atas segala kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bahkan korban dapat mengajukan gugatan Perdata, namun korban menyampaikan tidak akan mengajukan tuntutan restitusi maupun kompensasi



dan hal tersebut dikuatkan juga dalam surat keterangan yang ditanda tangani oleh korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal dakwaan pertama, bahwa kepada Terdakwa selain pidana penjara, juga disertai dengan pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi Perempuan dari tindakan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringkankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju putih lengan panjang, 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda



bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga-bunga bercak darah, 1 (satu) buah BH warna biru muda dan 1 (satu) buah sprei warna abu, maka berdasarkan fakta-fakta dan Penetapan Persetujuan Penyitaan dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*telah menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari tipu muslihat terhadap orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju putih lengan panjang;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga-bunga bercak darah;
 - 1 (satu) buah BH warna biru muda;
 - 1 (satu) buah sprei warna abu;

Dikembalikan kepada Saksi Fatin Khansa Meutia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2023**, oleh kami **Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, SH.** dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mega Rani Tiara S. SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh **Aria Perkasa Utama, SH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, SH.

Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M.Hum.

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

Mega Rani Tiara S. SH. MH